

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital

Muhammad Irvan Syafri¹, Juan Daniel Sinaga², Daiva Ebiandre Herta³, Suwarsit⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Semarang

Email : irvansyafri@students.unnes.ac.id¹, juanseenaga22@students.unnes.ac.id²,
daivaebiandre@students.unnes.ac.id³

Abstract

The rapid development of information technology has significantly transformed the banking sector, particularly through the digitalization of financial services. The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in regulating and supervising this sector to ensure the stability of the financial system and consumer protection. While digitalization offers efficiency and broader access, new challenges arise, such as data security risks, technology misuse, and the presence of unregistered digital financial institutions. In this context, OJK functions not only as a regulator but also as a facilitator for safe and sustainable innovation. Through a risk-based approach and the development of a regulatory sandbox, OJK strives to create an inclusive and secure financial ecosystem. This study employs a normative legal method to analyze regulations and best practices in supervising digital financial services in Indonesia.

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan, terutama melalui digitalisasi layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor ini untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Meskipun digitalisasi menawarkan efisiensi dan akses yang lebih luas, tantangan baru muncul, seperti risiko keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan keberadaan lembaga keuangan digital yang tidak terdaftar. Dalam konteks ini, OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi inovasi yang aman dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis risiko dan pengembangan regulatory sandbox, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan aman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peraturan dan praktik terbaik dalam pengawasan layanan keuangan digital di Indonesia.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14208075>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Financial Services Authority, digitalization, financial services, supervision, risk, consumer protection, regulatory sandbox.

Keywords :

Otoritas Jasa Keuangan, digitalisasi, layanan keuangan, pengawasan, risiko, perlindungan konsumen, regulatory sandbox.

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk sektor perbankan. Digitalisasi layanan keuangan membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi, akses dan inklusi keuangan di masyarakat. Transaksi kini dapat diselesaikan lebih cepat, tanpa batasan geografis, dan dengan biaya yang relatif rendah. Berbagai inovasi seperti perbankan berbasis aplikasi, pembayaran digital, dan teknologi blockchain semakin memperkaya ekosistem keuangan digital. Namun perkembangan ini bukannya tanpa tantangan. Di satu sisi, digitalisasi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, namun di sisi lain muncul risiko baru, seperti keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan potensi meningkatnya kejahatan siber. Selain itu, munculnya lembaga keuangan digital yang beroperasi tanpa izin resmi juga mengancam stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut. Dalam konteks ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat strategis. Sebagai organisasi independen yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, OJK menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus memastikan penerapan peraturan yang tepat. Tantangan yang dihadapi OJK antara lain penguatan regulasi layanan keuangan digital, pengawasan terhadap lembaga perbankan dan fintech, serta perlindungan konsumen dari penipuan dan pelanggaran privasi. Kemunculan financial technology (fintech) dan digital banking semakin mendorong momentum transformasi tersebut. Di satu sisi, fintech menawarkan solusi keuangan yang inovatif, namun di sisi lain, munculnya praktik pinjaman online yang tidak etis dan fintech ilegal menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang tidak hanya komprehensif namun juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran strategis dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagai organisasi independen, OJK bertanggung jawab menjamin stabilitas sistem keuangan melalui regulasi terkait perbankan, pasar modal, dan

¹ Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.

lembaga keuangan non-bank, termasuk fintech. Di bidang pengawasan, OJK berupaya memastikan lembaga keuangan mematuhi peraturan, memberantas praktik ilegal, dan menjaga integritas industri. Selain itu, OJK juga berperan dalam melindungi konsumen melalui edukasi keuangan, pemantauan transparansi informasi, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Di era digital, OJK melakukan adaptasi dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi keuangan sekaligus meminimalkan risiko, seperti penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi, untuk menciptakan ekosistem keamanan keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan.²

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yang bertujuan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran proyek atau pemborongan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, serta sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen-dokumen yang mendukung kajian. Penelitian ini juga akan mengkaji interpretasi hukum yang relevan dari sumber-sumber hukum tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap perbankan di era digital

Era digital telah membawa transformasi besar dalam sektor perbankan, mencakup layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, hingga kehadiran teknologi finansial (fintech). Perubahan ini membawa peluang, tetapi juga tantangan, khususnya terkait pengawasan hukum dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam memastikan stabilitas sistem keuangan, integritas perbankan, dan kepatuhan hukum di tengah inovasi digital. Salah satu tanggung jawab utama OJK adalah mengawasi perbankan untuk memastikan operasional mereka berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di era digital, pengawasan ini mencakup pengaturan tentang keamanan data nasabah, perlindungan terhadap penipuan berbasis teknologi, dan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang bertujuan mengatur bagaimana bank memitigasi risiko dari penggunaan teknologi.

OJK juga bertanggung jawab mengawasi aktivitas digital bank, termasuk implementasi open banking dan penggunaan Application Programming Interface (API). Pengawasan ini penting untuk menjaga transparansi sekaligus melindungi data konsumen.³ Dalam era di mana keamanan siber menjadi ancaman utama, OJK berperan dalam memastikan bank menerapkan langkah-langkah keamanan digital yang memadai. OJK, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, memantau aktivitas digital ini guna mencegah penyalahgunaan data dan melindungi hak konsumen. Selain itu, pengawasan hukum oleh OJK juga berfokus pada penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan. Dengan berkembangnya teknologi, sengketa terkait layanan digital seperti kegagalan transaksi atau pelanggaran privasi data semakin sering terjadi. Dalam hal ini, OJK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau fasilitasi guna memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, tantangan lain yang dihadapi OJK adalah kehadiran fintech dan layanan bank digital yang kian kompetitif. Hal ini menuntut OJK untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan digital mematuhi standar hukum yang berlaku, termasuk yang terkait dengan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Dalam pengawasan ini, OJK mengedepankan pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam ekosistem keuangan digital.⁴

² Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.

³ Nugraha, R. E., & Oktavianti, N. (2022). "Digital Banking and the Role of Financial Supervisory Authorities in Legal Oversight." *Journal of Financial Regulation*, 10(3), 123-137.

⁴ Siregar, L., & Kurniawati, S. (2020). "Risk-Based Supervision in Indonesian Banking: A Legal Perspective." *Journal of Banking Regulation*, 8(2), 67-82.

Transformasi digital juga memerlukan OJK untuk terus memperbarui regulasi sesuai perkembangan teknologi. Pengembangan regulatory sandbox oleh OJK memungkinkan inovasi diuji dalam lingkungan yang terkendali sebelum dirilis ke publik. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi untuk berkembang secara bertanggung jawab.⁵ Peran OJK dalam pengawasan hukum terhadap perbankan di era digital akan semakin strategis, terutama dalam menghadapi kompleksitas inovasi teknologi. Dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat, OJK dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Regulasi yang diterapkan oleh OJK dalam menjaga kepatuhan hukum perbankan digital dan melindungi konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan berbagai regulasi untuk menjaga kepatuhan hukum dalam sektor perbankan digital dan melindungi konsumen di Indonesia. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan fintech dan bank digital. Regulasi ini mengharuskan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. OJK juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga-lembaga tersebut, termasuk audit internal dan eksternal, serta penegakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Untuk melindungi konsumen, OJK menyusun pedoman yang mewajibkan penyelenggara layanan keuangan digital untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan mereka, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Selain itu, OJK aktif dalam kampanye edukasi finansial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat layanan perbankan digital. Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perbankan digital sambil memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan kepatuhan hukum tetap terjaga.⁶

OJK juga memperkenalkan inisiatif seperti sandbox regulasi, yang memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan secara penuh ke pasar. Ini bertujuan untuk mendorong inovasi sambil tetap menjaga keamanan dan kepatuhan hukum. OJK juga berfokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan layanan perbankan digital. Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perbankan digital sambil memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan kepatuhan hukum tetap terjaga. Melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang komprehensif, OJK berkomitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen di era digital ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi pelaksanaan regulasi di sektor perbankan digital melalui serangkaian langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. Pertama, OJK menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif, termasuk audit rutin dan evaluasi terhadap lembaga keuangan digital untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, seperti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam proses ini, OJK juga melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, termasuk penerapan sistem informasi yang memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time. OJK juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada penyelenggara layanan keuangan digital mengenai kewajiban hukum dan praktik terbaik dalam operasional mereka. Untuk meningkatkan transparansi, OJK mewajibkan lembaga keuangan digital untuk menyediakan laporan berkala mengenai aktivitas mereka serta informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang ditawarkan.

Di samping itu, OJK mengembangkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau masalah terkait layanan perbankan digital. Melalui pengaduan ini, OJK dapat mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk investigasi lebih lanjut atau penegakan sanksi terhadap lembaga yang melanggar ketentuan. Dengan pendekatan ini, OJK berkomitmen untuk menjaga integritas sektor perbankan digital dan melindungi hak-hak konsumen,

⁵ Hidayat, A. A., & Saputra, E. S. (2021). "Cybersecurity Challenges in Financial Technology: The Role of OJK." *Indonesian Law Review*, 7(4), 289-305.

⁶ Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>

serta memastikan bahwa semua penyelenggara layanan keuangan beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.⁷

SIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan di era digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, OJK menghadapi tantangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan digital yang semakin banyak, termasuk bank digital dan fintech. Regulasi yang diterapkan oleh OJK, seperti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021, bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Melalui pengawasan yang ketat, audit berkala, dan mekanisme penyelesaian sengketa, OJK berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen serta mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka lebih memahami risiko dan manfaat dari layanan keuangan digital. Dengan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan dan pengembangan regulatory sandbox, OJK menciptakan ruang bagi inovasi sambil tetap menjaga keamanan dan kepatuhan hukum. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi pertumbuhan sektor keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara OJK, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan inklusif di Indonesia.

SARAN

Saran untuk permasalahan ini berfokus pada beberapa aspek penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor perbankan digital dan perlindungan konsumen. Pertama, OJK perlu terus memperbarui dan mengadaptasi regulasi yang ada agar selaras dengan perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini termasuk memperkuat regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi, mengingat meningkatnya risiko kejahatan siber di era digital. Kemudian, disarankan agar OJK meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah lain, asosiasi industri, dan organisasi konsumen. Kerja sama ini penting untuk menciptakan standar yang lebih baik dan strategi bersama dalam menghadapi tantangan di sektor perbankan digital. OJK harus memperluas program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, terutama mengenai penggunaan layanan keuangan digital dan cara melindungi diri dari penipuan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan digital, diharapkan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Pengembangan regulatory sandbox harus diperluas untuk memberikan ruang bagi inovasi sambil tetap menjaga perlindungan konsumen. Ini akan memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang aman sebelum diluncurkan secara luas.

OJK perlu memperkuat mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa agar lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Penyediaan saluran komunikasi yang efektif dan transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan digital. Dengan langkah-langkah ini, OJK dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pelindung konsumen di era digital.

REFERENSI

- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Nugraha, R. E., & Oktavianti, N. (2022). "Digital Banking and the Role of Financial Supervisory Authorities in Legal Oversight." *Journal of Financial Regulation*, 10(3), 123-137.
- Siregar, L., & Kurniawati, S. (2020). "Risk-Based Supervision in Indonesian Banking: A Legal Perspective." *Journal of Banking Regulation*, 8(2), 67-82.
- Hidayat, A. A., & Saputra, E. S. (2021). "Cybersecurity Challenges in Financial Technology: The Role of OJK." *Indonesian Law Review*, 7(4), 289-305.

⁷ Arifka Sari, A. (2019). Peran otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177-188. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698>



- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>
- Arifka Sari, A. (2019). Peran otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177–188. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698>